

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hampir seluruh bank konvensional telah memiliki unit syariah. Selain itu, jumlah nasabah dari bank syariah juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa bank syariah menjadi salah satu alternative bagi nasabah dalam menggunakan jasa perbankan. Bank syariah juga sebagai model bank yang ideal untuk mendorong kemajuan perekonomian negara (Marimin dkk, 2015)..

Salah satu alasan nasabah bank syariah melakukan transaksi di bank syariah adalah karena nasabah merasa yakin bahwa sumber daya manusia di bank syariah mempunyai kejujuran (amanah) dari level atas sampai level bawah (Rusdianti, 2013). Namun, beberapa kasus yang terjadi pada beberapa tahun terakhir, cukup mencoreng nama baik bank syariah, yaitu ditemukannya kecurangan (*fraud*) yang terjadi di perbankan syariah, seperti yang dijelaskan oleh Machligar dan Muhammad (2016) yaitu kasus yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri yang dilakukan oleh Kepala Cabang Utama BSM Bogor, Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor dan *Accounting Officer* BSM Bogor yang melakukan pembiayaan fiktif, dengan potensi kerugian mencapai Rp 59 miliar.

Kasus di atas dilakukan oleh oknum pegawai bank dan dibantu oleh oknum pejabat tinggi Bank Syariah. Tindakan curang ini menunjukkan bahwa kejadian *fraud* bukan hanya terjadi di bank konvensional melainkan juga di bank syariah, yang notabene menggunakan sistem syariah dalam operasionalnya. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kecurangan atau *fraud* dapat terjadi dimana saja dan oleh siapa saja.

Di Indonesia kasus *fraud* masih banyak terjadi. Hal ini terlihat dari skor *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia pada tahun 2015 yang menduduki peringkat 88 dari 168 negara (ACFE Chapter Indonesia, 2017). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam laporannya disebutkan bahwa kasus *fraud* yang mengalami banyak peningkatan adalah dalam sektor perbankan. Tahun 2015 terdapat 23 kasus dan tahun 2016 meningkat menjadi 26 kasus (ACFE Chapter Indonesia, 2017). Pada tahun 2007, kasus ini meningkat, dimana terdapat 57 bank yang diduga melakukan *fraud*, sedangkan pada tahun 2018 triwulan III, sudah terindikasi 36 bank yang melakukan *fraud* (Meliana dan Trie, 2019). Lebih lanjut Meliana dan Trie (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa jenis-jenis *fraud* yang sering terjadi di sektor perbankan antara lain kasus *asset misappropriation* (MA), *Fraudent Statement*, dan kejahatan perbankan menggunakan internet seperti penggunaan skimmer untuk mengetahui id dan password nasabah.

Kecurangan-kecurangan tersebut akan terjadi apabila terdapat faktor yang menyebabkannya. GONE Theory menyebutkan bahwa berdasarkan perilaku manusia, terdapat empat faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bertindak curang yaitu serakah, kesempatan, kebutuhan dan pengungkapan. Keserakahan berhubungan dengan adanya sifat serakah yang dimiliki seseorang, kesempatan berhubungan dengan kondisi organisasi yang memberikannya peluang untuk melakukan kecurangan, kebutuhan berhubungan dengan faktor-faktor yang ada dalam diri individu yang mempengaruhi kehidupannya serta pengungkapan berhubungan dengan perilaku yang akan diterima orang yang bertindak curang (Bologne dkk, 1987 dalam Laksmi dan Sujana, 2019).

Kejadian *fraud* di perbankan yang semakin meningkat, mendorong pihak manajemen bank syariah untuk melakukan beberapa strategi agar dapat mencegah terjadinya *fraud*, seperti meningkatkan kompetensi SDM-nya, memperbaiki moralitas pegawai dan meningkatkan sistem pengendalian internal bank syariah serta menerapkan

whistleblowing system. Apabila strategi-strategi tersebut dilakukan dengan baik oleh manajemen bank, diharapkan tindakan *fraud* tidak terjadi lagi.

Kompetensi sumber daya manusia berkaitan dengan kemampuan yang ada dalam diri individu saat menghadapi kondisi terkait pelaksanaan tanggung jawab pekerjaannya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, kompetensi seseorang berhubungan dengan kemampuan seseorang yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Pegawai yang mempunyai kompetensi tinggi tidak akan melakukan tindakan kecurangan, karena mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang baik. Atmadja dan Komang (2017) menyebutkan bahwa kompetensi pegawai memengaruhi pencegahan *fraud*. Hal ini didukung oleh penelitian Laksmi dan Sujana (2019) yang juga membuktikan bahwa kompetensi aparat mempunyai pengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Moralitas berkaitan dengan kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu tindakan kecurangan atau tidak. Moralitas adalah baik buruknya perilaku seseorang (Junia, 2016). Seseorang yang mempunyai moral baik, tidak akan melakukan tindakan kecurangan, sebaliknya seseorang yang mempunyai moral rendah cenderung melakukan tindakan yang tidak benar. Novikasari (2017) menyebutkan bahwa tindakan kecurangan dapat dicegah dengan mengutamakan dan memberikan pemahaman mengenai moralitas. Wardana dkk (2017) dalam penelitiannya membuktikan bahwa moralitas pegawai mempunyai pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini didukung oleh penelitian Laksmi dan Sujana (2019) yang juga menunjukkan bahwa moralitas mempunyai pengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Sistem pengendalian internal adalah proses yang dilakukan dalam memberi keyakinan dalam mencapai keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum (Atmadja dan Komang, 2017). Organisasi yang mempunyai sistem pengendalian internal

baik dapat mencegah kemungkinan adanya kecurangan dalam laporan keuangannya (Atmadja dan Komang, 2017). Penelitian Nisak dkk (2013) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini didukung oleh penelitian Laksmi dan Sujana (2019) yang juga membuktikan bahwa sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Whistleblowing system adalah suatu mekanisme dalam menyampaikan pengaduan terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi yang sudah terjadi atau akan terjadi yang dilakukan karyawan dan pihak lain yang berhubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang ada di dalam perusahaannya (Larasati, 2019). Semakin baik *whistleblowing system* yang ada dalam suatu organisasi maka kejadian *fraud* akan dicegah. Penelitian Agusyani dkk (2016) membuktikan bahwa *whistleblowing system* mempengaruhi pencegahan *fraud*. Hasil ini didukung oleh penelitian Larasati (2019).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi SDM, moralitas, sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan fraud di Bank Mandiri Syariah dan BRI Syariah cabang Pulau Punjung Dharmasraya Sumatera Barat.

B. Rumusan Masalah

Kinerja dari sebuah lembaga keuangan dikatakan baik ketika seluruh elemen di dalamnya ikut berkontribusi secara maksimal dalam pencegahan Fraud. Hal tersebut dapat diatasi dengan cara meningkatkan Kompetensi Sumber daya Daya Manusia, Moralitas pegawai sehingga dapat meningkatkan Sistem Pengendalian Internal bank. Namun pada faktanya tindakan kecurangan ini masih sering terjadi sehingga bisa merugikan perusahaan. Oleh karena itu dengan adanya *whistleblowing system* ini sangat membantu dalam penanganan tindakan pencegahan fraud ini

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud?
2. Apakah moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud?
4. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh kompetensi SDM terhadap pencegahan fraud.
2. Mengetahui pengaruh moralitas terhadap pencegahan fraud.
3. Mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud.
4. Mengetahui pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan fraud

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan terkait tindakan pencegahan kecurangan

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi manajemen perusahaan dalam membuat kebijakan untuk mencegah terjadinya kecurangan di perusahaan.